



|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| DITERIMA DARI :                 | BAWASLU                 |
| No. .... /PHPU.BUP-XXIII/20.... | 61 /PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| Hari :                          | Kamis                   |
| Tanggal:                        | 23-1-2025               |
| Jam ..:                         | 10.56.47                |


Wakatobi, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi terhadap Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 1


Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : La Hudia, S.P., M.H



2. Nama : Arfis, S.P



3. Nama : Asyary Suyanto, S.T



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 61/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 1 H. Hamirudin, SE., MM dan Muhammad Ali, SP., M. Si sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2 H. Haliana, SE yang merupakan Bupati aktif Kabupaten Wakatobi (huruf A angka 3-7 halaman 18-20). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024. **[vide Bukti PK.26.7-1]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan bukan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-2]**
2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-3]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan tidak bersesuaian. **[vide Bukti PK.26.7-4]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Wangi-Wangi Nomor: 25/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian sembako yang dilakukan pemda Kabupaten Wakatobi

dibagikan kepada masyarakat Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi merupakan program pemerintah bagi masyarakat tidak mampu dan dalam pembagian paket sembako tersebut tidak ada pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-5]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko terkait pembagian bantuan sosial di Kelurahan Papalia Kecamatan Togo Binongko sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Togo Binongko Nomor: 20/LHP/PM.01.08/09/2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat pembagian sembako yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, Camat Togo Binongko, pegawai Kecamatan Togo Binongko, pegawai kelurahan/desa dan penerima bantuan di Kecamatan Togo Binongko, pembagian Bansos antara lain dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Badan Amil Zakat, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (PERINDAGKOP), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan. Dalam kegiatan tersebut tidak ada pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-6]**
3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH dengan terlapor atas nama H. Haliana, SE (Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik. **[vide Bukti PK.26.7-1]**
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan. **[Vide Bukti PK.26.7-7]**
  - 3.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan nomor 01/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-8]**



3.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama laporan dugaan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat materil pasal yang disangkakan dan direkomendasikan dihentikan penanganan proses pelanggaran tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-9]** Dalam pendapatnya:

3.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa karena kejadian pembagian sembako tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2024 sedangkan tahapan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 maka laporan saudara Sumardin, SH tidak memenuhi unsur materil pasal yang disangkakan.

3.3.2. Kepolisian Resort Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat terkait dengan adanya laporan Saudara Sumardin, SH tanggal 20 September 2024 terkait dengan adanya pemberian bantuan sembako yang terjadi pada tanggal 13 September 2024 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi yang didalamnya ada Bupati Kabupaten Wakatobi, mengingat kejadian pembagian sembako tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2024 sedangkan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga dengan demikian laporan saudara Sumardin, SH tidak memenuhi syarat formil dan materil.

3.3.3. Kejaksaan Negeri Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa memperhatikan peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 13 September 2024 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 20 September 2024, sedangkan pada waktu tersebut belum ada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, karena penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi pada Pilkada Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal pada tanggal 22 September 2024,



maka laporan tersebut tidak memenuhi syarat Materil. Selain itu dalam laporan tersebut tidak tergambar dengan jelas kegiatan pembagian sembako tersebut dalam rangka kegiatan pemerintah daerah/kegiatan apa, karena sepengetahuan kami pemerintah daerah memang memiliki kegiatan rutin pengendalian inflasi, disamping itu dalam laporan tersebut juga tidak tergambar apakah Bupati Kabupaten Wakatobi H. Haliana, SE sempat melakukan orasi atau ajakan yang dapat mengarah pada kampanye terselubung sehingga dapat merugikan Calon lainnya seperti misalnya kalimat berupa “ Lanjutkan” demi kemakmuran dan lain sebagainya sehingga berdasarkan penjelasan di atas, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil.

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena bukan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024. **[vide Bukti PK.26.7-2]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 5 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH dengan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan politik. **[vide Bukti PK.26.7-3]**
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan laporan nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-10]**
  - 4.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama laporan dugaan pelanggaran Nomor 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan tidak terdapat peristiwa pidana dalam laporan a

*quo* dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.26.7-11]  
Dalam pendapatnya:

4.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian dalam laporan dugaan pelanggaran nomor 05/PL/PB/Kab/ 28.10/X/2024 yang dilaporkan oleh pelapor, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 21 September 2024 dan pada tanggal tersebut belum ada penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten wakatobi. Dalam bukti video yang disampaikan oleh pelapor terlapor tidak berada ditempat pembagian bantuan dan tidak melakukan pembagian bantuan. Dalam rekaman video juga terlapor datang mengklarifikasi persoalan yang berkaitan dengan adanya demonstrasi yang mempersoalkan biaya material proyek yang tidak dibayarkan oleh salah satu kontraktor yang menurut domenstran dalam video tersebut adalah tanggungjawab pemerintah kabupaten wakatobi. Uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak berkesesuaian. Oleh karena itu Bawaslu kabupaten Wakatobi berpendapat laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ketahap selanjutnya.

4.2.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat berdasarkan uraian dan bukti yang disampaikan oleh pelapor dalam laporan 05/PL/PB/Kab/ 28.10/X/2024 tidak memenuhi unsur pidana pemilihan karena peristiwa yang dilaporkan tidak didukung alat bukti yang cukup. Bukti yang dilampirkan oleh pelapor juga tidak berkesesuaian satu dengan yang lain. Terjadinya peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mana berdasarkan laporan dan bukti yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada tanggal 21 September 2024 sementara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan pada

tanggal 22 September 2024, oleh karena itu laporan *a quo* tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya;

4.2.3. Kejaksaan Negeri Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan 05/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tidak memenuhi unsur pidana pemilihan karena peristiwa yang dilaporkan tidak didukung alat bukti yang cukup, peristiwa yang dilaporkan terjadi sebelum ada penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, bukti yang dilampirkan oleh pelapor tidak berkesesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu laporan *a quo* tidak dapat ditingkatkan ke tahapan selanjutnya.

4.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena dalam laporan peristiwa pidana tidak memenuhi unsur pidana Pemilihan, selain itu antara uraian peristiwa dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh terlapor tidak bersesuaian. **[vide Bukti PK.26.7-4]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2 H. Haliana, SE selaku Bupati aktif Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan Kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 70 terkait dengan kegiatan yang dilakukan selama Cuti diluar tanggungan Negara (Huruf A angka 8-18 halaman 21-26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 1 November 2024. **[vide Bukti PK.26.7-12]** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan karena peristiwa yang ada dalam laporan



bukan merupakan pelanggaran Pemilihan baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik. **[vide Bukti PK.26.7-13]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 pada tanggal 1 November 2024 dari pelapor atas nama La Ode Herlianto, SH., MH dan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. **[vide Bukti PK.26.7-12]**

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/IXI/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.26.7-14]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-15]**

1.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama laporan dugaan pelanggaran nomor 17/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 3 November 2024. yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan terlapor tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-16]**  
Dalam pendapatnya:

1.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa jika peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor dihubungkan dengan pasal yang disangkakan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan karena baik Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak tergambar

dalam peristiwa yang dilaporkan karena terlapor sedang cuti diluar tanggungan negara dan tidak tergambar dalam peristiwa adanya penggunaan fasilitas terkait jabatannya, Ketentuan Pasal 70 ayat (3) tidak mengatur sanksi pidana sehingga perbuatan terlapor sebagaimana dalam laporan *a quo* tidak terdapat peristiwa pidana pemilihan, dalam Pasal 71 ayat (3) pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pejabat aktif bukan pejabat yang sedang menjalankan cuti (non aktif), subjek hukum dalam pasal 71 ayat (3) yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terlapor dalam laporan *a quo* yakni H. Haliana, SE sejak tanggal 25 September 2024 telah menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018 Tanggal 3 September 2024. Dengan demikian H. Haliana pertanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana dalam laporan bukan sebagai Bupati (aktif) sehingga tidak memenuhi subjek hukum sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) undang-undang Pemilihan;

- 1.3.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa untuk jenis pelanggaran berdasarkan kronologis kejadian dalam laporan belum ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sebagaimana pasal dugaan yang dilaporkan oleh pelapor yaitu dugaan melanggar Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 1.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa dari peristiwa yang dilaporkan dihubungkan dengan pasal yang disangkakan tidak ada/tidak memenuhi unsur pidana pemilihan yang disangkakan dikarenakan baik Pasal 70 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak tergambar dalam peristiwa yang dilaporkan karena dalam hal ini terlapor sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan tidak tergambar dalam peristiwa tidak ada penggunaan fasilitas terkait jabatannya, Pasal 71 ayat (3), Pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Pejabat aktif bukan

Pejabat yang sedang menjalankan cuti (non aktif), bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) tidak mengatur sanksi Pidana sehingga perbuatan teralpor sebagaimana dalam Laporan *a quo* tidak terdapat peristiwa Pidana, bahwa sangkaan terhadap Pasal 71 ayat (3) sebagaimana dalam laporan *a quo* dapat di analisa bahwa subjek Hukum dalam pasal 71 ayat (3) yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota, bahwa dalam laporan *a quo* yaitu H. Haliana, SE yang merupakan calon Bupati Kabupaten Wakatobi dan yang bersangkutan sejak tanggal 25 September 2024 cuti diluar tanggungan negara sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.1.4.2/5018 tanggal 3 September 2024, dengan demikian H. Haliana, SE per tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana terdapat dalam laporan bukan Bupati aktif sehingga tidak memenuhi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan proses penanganannya karena peristiwa yang ada dalam laporan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan baik pidana, administrasi maupun pelanggaran etik. [vide Bukti PK.26.7-13]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2 H. Haliana, SE selaku Bupati aktif Kabupaten Wakatobi melanggar Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan terkait dengan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon serta penggantian pejabat (mutasi) (Huruf A angka 21-40 halaman 27-37, Huruf B angka 1-10 halaman 38-43 ). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor 225/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9



Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk mendaftarkan dan melanjutkan laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.26.7-17]** Terhadap pelimpahan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dalam program bantuan stimulant rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-18]**

2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor 227/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi untuk melanjutkan laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.26.7-19]** Terhadap surat pelimpahan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi dua alat bukti sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-20]**
3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-21]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan laporan *a quo* tidak terdapat peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-22]**
4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-23]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal

dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024, dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan dikarenakan tidak terdapat peristiwa pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-24]**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan surat imbauan nomor 104/PM.00.01/K.SG-15/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 kepada Bupati Kabupaten Wakatobi yang pada pokoknya mengimbau Bupati Kabupaten Wakatobi untuk memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan yang menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **[vide Bukti PK.26.7-25]**
2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 18/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 225/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 dengan pelapor atas nama La Ode Arman. M, SH dan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi nomor urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait tindak pidana Pemilihan berupa penggunaan dana hibah bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-17]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal laporan nomor 18/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil dan serta ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi. **[Vide Bukti PK.26.7-26]**

2.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Desember 2024. yang pada pokoknya menyimpulkan laporan *a quo* tidak dapat di lanjutkan ke tahap klarifikasi karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganan pelanggarannya. **[vide Bukti PK.26.7-27]** Dalam pendapatnya:

2.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian dalam laporan dan bukti yang diajukan pelapor, sepakat dengan pendapat Tim Gakkumdu dari unsur kejaksaan dan unsur kepolisian bahwa mengingat program bantuan rumah merupakan program pemerintah pusat dalam pemberantasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan dari beberapa tahun sebelumnya maka belum ditemukan peristiwa adanya dugaan tindak pidana Pemilihan dalam laporan *aquo* sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

2.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa belum menemukan peristiwa adanya dugaan tindak pidana Pemilihan mengingat agenda atau program yang dilaporkan merupakan program Pemerintah Pusat yang sudah terlaksana jauh sebelum agenda Pemilihan dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan adanya Pemilihan kepala daerah ataupun Pemilihan Bupati Kabupaten Wakatobi, sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

2.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa Program Bantuan Rumah sudah merupakan Program dari Pemerintah Pusat dalam pemberantasan kemiskinan dan sudah dilaksanakan dari beberapa tahun sebelumnya, jika dikaji dari unsur Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan dan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ketahap selanjutnya.

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dalam program bantuan stimulan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Wakatobi.

**[Vide Bukti PK.26.7-18]**

3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 019/LP/PB/PROV/28.00/XII/2024 dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui surat nomor 227/PP.01.01/K.SG/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 dari pelapor atas nama La Ode Arman. M, SH dan terlapor H. Haliana, SE (Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pelanggaran pidana Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan Calon dan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara). **[vide Bukti PK.26.7-19]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kajian awal laporan nomor 019/LP/PB/Prov/28.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran di Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-28]**

- 3.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dilanjutkan

- dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian. **[vide Bukti PK.26.7-29]**
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-30]**
- 3.4. Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Desember 2024. yang pada pokoknya menentukan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. **[vide Bukti PK.26.7-31]** Dalam pendapatnya:
- 3.4.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa: dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan terhadap saksi-saksi tidak diperoleh persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang ada. Bahwa pembentukan relawan pemadam kebakaran didasarkan pada aturan hukum yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 *jo* Surat Edaran Kementrian dalam Negeri 364.1/2272/BAK tanggal 27 April 2024 dan juga telah dilaksanakan sejak Tahun 2022. Oleh karena itu terhadap Laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti. Bahwa pengangkatan relawan pemadam kebakaran sebagaimana dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan pegawai tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi antara relawan pemadam kebakaran dengan tenaga honorer berbeda. Oleh karenanya surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

3.4.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap saksi, pelapor dan saksi lain belum ditemukan adanya unsur yang melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 ataupun terhadap Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Program relawan kebakaran pada Dinas Satpol PP/Kantor Pemadam Kebakaran adalah program pemerintah yang sudah ada sebelumnya (sejak tahun 2022) bukan program baru yang ada setelah adanya tahun politik (tahun 2024). Berdasarkan 2 (dua) alasan tersebut laporan *a quo* belum memiliki cukup bukti untuk ditingkatkan ke pembuatan laporan Polisi (proses penyidikan). Bahwa pengangkatan relawan pemadam kebakaran dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan Pegawai Tenaga Honorer sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara relawan pemadam kebakaran dengan tenaga honorer berbeda sehingga surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

3.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi tidak diperoleh persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang ada. Pembentukan relawan pemadam kebakaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2018 *jo* Keputusan Mendagri nomor 364.1-306 Tahun 2020 *jo* Surat Edaran Kementerian dalam Negeri nomor 364.1/2272/BAK tanggal 27 April 2024, dan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi didasarkan atas aturan hukum yang ada dan telah dilaksanakan sejak Tahun 2022. Terhadap Laporan *a quo* tidak dapat ditingkatkan ke



Penyidikan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Pengangkatan relawan pemadam kebakaran yang dikeluarkan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tidak termasuk dalam larangan pengangkatan pegawai tenaga honorer sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara relawan pemadam Kebakaran dengan tenaga honorer berbeda sehingga surat keputusan Bupati Wakatobi Nomor 397 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Relawan Pemadam Kebakaran Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ataupun peraturan perundang-undang lainnya

- 3.5. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan, tidak termasuk pelanggaran perundang-undangan lainnya dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-20]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Sumardin, SH dengan Terlapor H. Haliana, SE (Calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. **[vide Bukti PK.26.7-21]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikan pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.26.7-32]**
  - 4.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan nomor 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024

yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-33]**

4.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan tidak terdapat peristiwa pidana karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-34]** Dalam pendapatnya:

4.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa dalam laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tidak terdapat peristiwa pidana Pemilihan karena pemindahan dan penempatan guru dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada Keputusan Bupati Nomor 623 Tahun 2024 adalah guru biasa, bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan sehingga dalam laporan tersebut tidak terdapat peristiwa Pidana Pemilihan dan tidak dapat ditingkatkan ketahap berikutnya.

4.3.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian dari laporan pelapor dan bukti yang diajukan yakni Surat Keputusan Nomor 623 Tahun 2024 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Wakatobi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan, dengan demikian terhadap laporan tersebut tidak terdapat peristiwa pidana karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan dari perbuatan Bupati Kabupaten Wakatobi sebagaimana diuraikan dalam laporan.

4.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan 08/PL/PB/Kab/28.10/X/2024

tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan karena yang dilakukan mutasi adalah guru biasa bukan pejabat, bahwa bukti yang diajukan oleh pelapor tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, sehingga laporan tersebut tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak dapat ditingkatkan ketahap selanjutnya.

- 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi unsur delik Pemilihan.

**[vide Bukti PK.26.7-22]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dari pelapor Ferdi S, SH dengan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait pemutasian jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. **[vide Bukti PK.26.7-23]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 09/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-35]**

- 5.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana karena tidak memenuhi unsur delik Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-36]** dalam pendapatnya:

- 5.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang



melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf b yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mutasi pejabat yang memerlukan izin Mendagri terdiri dari: Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Untuk itu dalam laporan 09/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 yang dilaporkan oleh Ferdi S, SH tidak ada Peristiwa Pidana karena tidak memenuhi unsur Delik dari perbuatan terlapor (H. Haliana, SE)

5.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa mendengarkan pembahasan dari Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dengan Laporan Saudara Ferdi S, SH dengan Nomor Laporan 09/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang pemutasian Jabatan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Menanggapi pembahasan tersebut di atas serta melihat bukti diajukan oleh pelapor yaitu berupa SK Bupati Nomor: 603.4 Tahun 2024 tentang pemutasian jabatan Saudari Sumiati La Hata, S.Pd dari Guru SD Lentea menjadi Guru SD Negeri Wasumandala pada Kecamatan Wangi-Wangi tertanggal 10-09-2024, sedangkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 b angka 2 jelas menyebutkan bahwa Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah, merujuk hal tersebut di atas kami selaku penyidik/penyidik pembantu berpendapat bahwa laporan saudara Ferdi S. SH tidak memenuhi unsur delik dan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan, selanjutnya kami berkesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan tersebut dihentikan proses penanganannya karena tidak ditemukan peristiwa Pidana.

5.2.3. Kejaksanaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat sehubungan dengan laporan *a quo* kami berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang terlampir dalam laporan berupa SK Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 603.4 Tahun 2024, Bupati Wakatobi telah memutasi Sumiati LA Hata, S.Pd dari guru SD Lentea menjadi guru SD Negeri Wasumandala; Bahwa dalam Surat Edaran Mentari Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Melaksanakam Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada angka 3 huruf b mengatur untuk mengganti pejabat dengan persetujuan Mendagri terdiri dari: Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Bahwa Sumiati La Hata, S.Pd tidak termasuk dalam jabatan yang memerlukan izin tertulis dari Mendagri dalam hal dilakukan mutasi. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka SK Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor 603.4 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Wakatobi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terhadap laporan tersebut tidak terdapat peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam laporan 09/LP/PB/Kab/28.10/X/2024.

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dihentikan karena tidak terdapat peristiwa pidana dan tidak memenuhi unsur delik Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-24]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mendukung Pasangan Calon, H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo (Huruf B angka 11-16 halaman 43-47). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Panwas Kecamatan Wangi-Wangi menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024. **[vide Bukti PK.26.7-37]** Terhadap temuan tersebut Panwas Kecamatan Wangi-Wangi mengeluarkan pemberitahuan status temuan tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan *a quo* diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.26.7-38]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-39]** Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor register 01/Reg/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa temuan *a quo* diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. **[vide Bukti PK.26.7-40]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis. **[vide Bukti PK.26.7-41]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan telah ditangani oleh Panwascam Wangi-Wangi, dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena dugaan pelanggaran yang sama telah ditangani dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-42]**.



4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024. **[vide Bukti PK.26.7-43]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti karena peristiwa sebagaimana dalam laporan bukan merupakan peristiwa pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang namun merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni tentang dugaan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan telah ditangani serta diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-44]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-45]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor register 02/Reg/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* dihentikan tindak pidana Pemilihannya karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga laporan dugaan tindak pidana Pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dan diteruskan kepada Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-46]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-47]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan mengumumkan status laporan tanggal 10 Oktober 2024 yang pada

pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena laporan yang dilaporkan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-48]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-49]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor registrasi 06/Reg/LP/PB/Kab/28.10/X/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* diteruskan kepada Badan Kepagawaian Negara karena merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-50]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024. **[vide Bukti PK.26.7-51]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran dengan nomor registrasi 10/Reg/LP/PB/Kab/28.10/XI/2024 dan mengumumkan status laporan tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilihan karena bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan diteruskan kepada Badan Kepagawaian Negara karena merupakan pelanggaran perundang-undangan lainnya yakni pelanggaran terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik kepegawaian. **[vide Bukti PK.26.7-52]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko terkait Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Haliana dan Dra. Hj, Safia Wualo dengan metode pertemuan terbatas di Desa Oihu Kecamatan Togo Binongko sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Togo Binongko nomor 04/LHP/PM.02/11/2024 tanggal 20 Oktober 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan Kampanye dengan metode pertemuan terbatas yang dilaksanakan oleh pasangan calon nomor urut 2 di Desa Oihu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan yang menjadi pembicara antara lain adalah: Mahaluddin yang memperkenalkan pasangan calon nomor urut 2 H. Haliana, SE dan Dra. Hj. Safia Wualo, Moane Sabara yang menyampaikan keberhasilan pemerintahan H. Haliana, SE, selanjutnya Ramil sebagai Ketua Partai Bulan Bintang yang memperkenalkan pasangan calon nomor urut 2 dan menyampaikan keberhasilan Dra. H. Safia Wualo selama memimpin Partai Golongan Karya, Ane Safarudin yang menyampaikan kerja keras H. Haliana, SE pada saat memperjuangkan APBD kabupaten Wakatobi, Junadin selaku ketua kampanye Desa Oihu menyampaikan keberhasilan pemerintahan H. Haliana, SE antara lain lampu menyala 24 jam yang baru dirasakan di pemerintahan H. Haliana, SE, sumbangan 50 Juta untuk mesjid Oihu, Ali selaku ketua tim pemenangan Desa Waloindi yang menyampaikan banyaknya perubahan pada pemerintahan H. Haliana SE dan terakhir Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi H. Haliana, SE. **[vide Bukti PK.26.7-53]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Tindoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 153/LHP/01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Tindoi berjalan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat dugaan pelanggaran dan potensi sengketa. **[vide Bukti PK.26.7-54]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang Aparatul Sipil Negara (ASN) (Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wangi-Wangi) diduga membatalkan bantuan beberapa nama siswa SMP Negeri 3 Wangi-Wangi karena tidak memilih/memihak salah satu pasangan calon dari Partai PDI Perjuangan. **[vide Bukti PK.26.7-55]** yang selanjutnya dari hasil pengawasan telah menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir temuan 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 tanggal 18 September 2024. **[vide Bukti PK.26.7-37]**, dengan uraian penanganan sebagai berikut:



- 3.1. Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 04/TM.00.00/K.SG-15.01/8/2024 sebagaimana dimuat dalam kajian dugaan pelanggaran nomor 04/PP.00.00/K.SG-15.01/9/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan fakta dan analisis disimpulkan bahwa pelaku atas nama Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wangi-Wangi) melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[vide Bukti PK.26.7-56]**
- 3.2. Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan temuan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-38]**
- 3.3. Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Bawaslu Kabupaten Wakatobi melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**
- 3.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindak lanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) namun sampai

dengan berakhirnya pengawasan belum ada tindak lanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 43/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SMP Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan yang memposting atau membagikan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dan menulis alhamdulillah nomor 2 menuju 2 periode di Group WhatsApp Sekolah yang bernama Dapodik Spentisel. **[vide Bukti PK.26.7-59]** yang selanjutnya dari hasil pengawasan telah menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir temuan 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024. **[vide Bukti PK.26.7-39]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 5 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan dilakukan proses penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri sipil. **[vide Bukti PK.26.7-60]** Dalam pendapatnya:

- 1.1.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa temuan mengandung dugaan pelanggaran dengan terduga pelaku Suharni, S. Pd, kuat dugaan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terutama ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-undang terdapat Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi bahwa pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- 1.1.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat Bahwa setelah dilakukan pembahasan terhadap temuan Bawaslu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan tanggal 28 September 2024 belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Adapun unsur pasal yang tidak terpenuhi adalah menguntungkan atau merugikan pasangan calon karena ASN tersebut tidak ada bahasa ajakan, himbuan ataupun seruan atas postingan yang di share melalui group WhatsApp, bahwa untuk memberi efek jera maka perbuatan ASN tersebut dapat diterapkan pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
- 1.1.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terdiri dari unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah bahwa sehubungan dengan unsur tersebut kami berpendapat dalam peristiwa sebagaimana diuraikan dalam temuan *a quo* yang dilakukan oleh guru SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan atas nama Suharni, S. Pd yang tidak menduduki jabatan struktural apapun di SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan maka menurut kami Suharni, S. Pd tidak dapat dikatakan atau disebut pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana unsur pasal di atas sehingga



unsur tidak terpenuhi, unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bahwa sehubungan dari unsur pasal di atas, kami berpendapat dari tindakan Suharni, S. Pd meneruskan pesan WhatsApp berupa poster pasangan calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 di group WhatsApp Dapodik Spentisel tidak tergambar bahwa tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga unsur tersebut tidak terpenuhi, sehubungan dengan pendapat di atas yang mana unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi sehingga direkomendasikan untuk diproses secara kode etik karena peristiwa *a quo* termasuk dalam pelanggaran netralitas ASN.

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa temuan mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yakni berupa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf f, Pasal 9 ayat (2) Pasal 24 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN; dan Pasal 5 huruf (n) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. **[vide Bukti PK.26.7-61]**
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan temuan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-40]**
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain yang

telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**

1.5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindak lanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi terintegrasi (SBT) dan sampai dengan selesainya dilakukan pengawasan belum ada informasi tindaklanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) yang pada pokoknya melaporkan terkait keterlibatan ASN dalam kepentingan politik praktis dan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.26.7-41]**. Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 02/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya laporan telah ditangani oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi sehingga direkomendasikan laporan tidak dapat diregistrasi. **[vide Bukti PK.26.7-62]**

3.2. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak dapat diregistrasi karena dugaan pelanggaran yang sama telah ditangani dan diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-42]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 pada tanggal 27 September 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dewiyana, S. Pd (Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pidana Aparatur Sipil Negara. **[vide Bukti PK.26.7-43]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 03/PL/PB/Kab/28.10/IX/2024 tanggal 28 September 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-63]**

4.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama yang termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 29 September 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Mengingat peristiwa yang dilaporkan terjadi sebelum adanya penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Peristiwa tersebut (apa yang dilakukan oleh Dewiyana, S. Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi) merupakan perbuatan yang mengarah pada Netralitas ASN sehingga dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peristiwa yang dilaporkan belum memenuhi unsur pidana pemilihan sebagaimana pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terhadap pegawai negeri sipil yang dilaporkan dapat diduga melanggar perundang-undangan lainnya tentang pegawai negeri sipil (Netralitas ASN). **[vide Bukti PK.26.7-64]** Dalam pendapatnya:

4.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa karena peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada tanggal 10 September 2024, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor

240 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi ditetapkan pada tanggal 22 September 2024, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan menyebutkan bahwa setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam Juta Rupiah), bahwa bila uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang diuraikan pelapor dikaitkan dengan norma pada Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 bukan merupakan peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur Pasal yang disangkakan oleh pelapor dalam laporan *a quo*. Adapun unsur Pasal 71 ayat (1) tidak terpenuhi adalah dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Meskipun dalam laporan bukan merupakan peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 71 ayat (1) namun merupakan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan *laporan a quo* telah ditangani serta diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi.

- 4.2.2. Kepolisian Resor Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terkait materi perkara yang dilaporkan waktu kejadian terjadi sebelum adanya penetapan calon. Untuk memberi kepastian hukum kepada pelapor maka laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan. Untuk diketahui bahwa laporan dugaan tindak pidana



Pemilihan terkait aparatur sipil negara tersebut dilaporkan pada tanggal 20 September 2024 sedangkan kejadian dugaan tindak pidana Pemilihan tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2024 sedangkan penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga pada tanggal tersebut belum ada pasangan calon maka unsur Pasal 71 ayat (1) tidak terpenuhi sehingga untuk perkara ini tidak ditindaklanjuti.

- 4.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa dalam laporan *a quo*, laporan tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur pasal sangkaan sebagaimana tercantum dalam laporan, adapun unsur dalam Pasal 71 ayat (1) yang tidak terpenuhi adalah “dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” bahwa berdasarkan laporan, tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah SMPN 4 Wangi-Wangi terjadi pada 10 September 2024 yang mana pada saat itu belum/tidak ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dari KPU Kabupaten Wakatobi. Unsur pasangan calon pada pasal 71 ayat (1) dimaksud harus dimaknai sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 September 2024.
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti karena peristiwa sebagaimana dalam laporan bukan merupakan peristiwa pidana Pemilihan karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang namun merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni tentang dugaan pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil

negara dan laporan *a quo* telah ditangani serta diselesaikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wangi-Wangi. **[vide Bukti PK.26.7-44]**

- 4.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**
- 4.5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindak lanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan sampai selesainya pengawasan dilakukan belum ada informasi tindaklanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**
5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 5 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Sumardin, SH dengan terlapor La Ndilu (Kepala Desa Sombu) yang pada pokoknya melaporkan dugaan keterlibatan kepala desa dalam mengarahkan masyarakat untuk ikut kampanye. **[vide Bukti PK.26.7-45]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 04/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-65]**

- 5.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan. **[vide Bukti PK.26.7-66]**
- 5.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 02/Reg/LP/PB/Kab.28.10/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-67]**
- 5.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan kedua tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya menentukan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. **[vide Bukti PK.26.7-68]** Dalam pendapatnya:
  - 5.4.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan *a quo* belum cukup dua alat bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan, dan dilakukan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk diteruskan Kepada Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi;
  - 5.4.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa keterangan pelapor, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi pihak terkait tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi belum dapat dijadikan satu alat bukti maka laporan *a quo* belum memenuhi dua alat bukti sehingga tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan;
  - 5.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan *a quo* tidak terpenuhi dua alat bukti sehingga tidak ditemukan tindak Pidana Pemilihan dari perbuatan terlapor dan merekomendasikan untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yakni Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yang mana kepala desa dilarang terlibat dalam politik praktis.

- 5.5. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan tindak pidana Pemilihannya karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana telah dilaporkan oleh pelapor tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dan diteruskan ke Plt. Bupati Kabupaten Wakatobi karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-46]**
- 5.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah meneruskan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Plt. Bupati kabupaten Wakatobi nomor 56.a/PP.01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-69]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Suharni, S. Pd (Guru SMPN 3 Wangi-Wangi Selatan) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana bagi Aparatur Sipil Negara, **[vide Bukti PK.26.7-47]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:
  - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 06/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dapat diterima/tidak diregistrasi karena telah diproses Bawaslu Kabupaten Wakatobi melalui temuan dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kab/28.10/X/2024. **[vide Bukti PK.26.7-70]**
  - 6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan Tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan pokok laporan telah ditangani oleh pengawas Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-48]**



7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 dari pelapor atas nama Muh. Rusli dengan terlapor Dino Suprianto Agus (ASN Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan pidana Aparatur Sipil Negara. **[vide Bukti PK.26.7-49]** Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi laporannya paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi. **[vide Bukti PK.26.7-71]**

7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima perbaikan laporan 07/PL/PB/Kab/28.10/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 dan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-72]**

7.3. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bukan merupakan tindak pidana Pemilihan dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan serta dilakukan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri sipil. **[vide Bukti PK.26.7-73]** Dalam pendapatnya:

7.3.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa Bahwa karena terlapor atas nama Dino Sprianto Agus bukan pejabat negara ataupun pejabat Aparatur Sipil Negara melainkan merupakan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi, maka kami pun berpendapat bahwa tindakan terlapor merupakan pelanggaran terhadap

netralitas Aparatur Sipil Negara dan bukan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. sehingga laporan dugaan pelanggaran Nomor 07/PL/PB//Kab/28.10/ X/2024 dengan terlapor Dino Sprianto Agus diproses dugaan pelanggaran netralitasnya dan diteruskan ke Badan kepegawaian Negara (BKN).

- 7.3.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terlapor dalam laporan nomor 07/PL/PB//Kab/28.10/X/2024 bukan merupakan pejabat negara/bukan pejabat Aparatur Sipil Negara namun merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdinasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Wakatobi sehingga tindakan terlapor bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan namun merupakan tindakan yang melanggar netralitas ASN, merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya yakni dugaan pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan kode etik pegawai negeri.
- 7.3.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terlapor dalam laporan nomor 07/PL/PB//Kab/28.10/X/2024 bukan merupakan pejabat negara/bukan pejabat Aparatur Sipil Negara namun terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara yang berdinasi pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian, bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak ada tindakan yang dilakukan oleh terlapor berupa ajakan, seruan atau tindakan lain, bahwa tindakan terlapor merupakan tindakan yang melanggar netralitas ASN dan bukan merupakan tindak pidana pelanggaran Pemilihan sehingga laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan kepenyelidikan namun dilakukan penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan diteruskan ke Badan kepegawaian Negara (BKN).
- 7.4. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan *a quo* diteruskan

pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[vide Bukti PK.26.7-50]**

7.5. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**

7.6. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan 01/LHP/PM.00.02/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya menerangkan Bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindaklanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan sampai dengan selesianya pengawasan dilaksanakan belum ada informasi tindaklanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**

8. Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 6 November 2024 dari pelapor Filman Ode dan terlapor Nadar (Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi) yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik praktis. **[vide Bukti PK.26.7-51]**  
Dengan uraian penanganan sebagai berikut:

8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 18/PL/PB/Kab/28.10/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.26.7-74]**

- 8.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi telah melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan. **[vide Bukti PK.26.7-75]**
- 8.3. Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian dugaan pelanggaran 12 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK.26.7-76]**
- 8.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan kedua 12 November 2024 yang pada pokoknya menentukan dugaan tindak pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. **[vide Bukti PK.26.7-77]** dalam pendapatnya:
  - 8.4.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur perbuatan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon tidak terpenuhi, dan terdapat pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.
  - 8.4.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur sengaja belum tergambar dengan jelas dari fakta-fakta klarifikasi yang telah dilakukan terhadap saksi-saksi dan unsur membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon belum terpenuhi dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke perundang-undangan lainnya.
  - 8.4.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa unsur sengaja dalam laporan *a quo* tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti sebagai pidana Pemilihan dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yaitu kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
- 8.5. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 13 November 2024



yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan tindak pidana Pemilihannya karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, sehingga dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana telah dilaporkan oleh pelapor tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dan diteruskan ke Badan Kepegawain Negara (BKN) karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.26.7-52]**

8.6. Bawaslu Kabupaten Wakatobi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya melalui surat nomor 107/PP/01.02/K.SG-15/10/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangain Lain yang telah ditangani dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.26.7-57]**

8.7. Bawaslu Kabupaten Wakatobi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 76/LHP/PM.00.02/12/2025 pada pokoknya menerangkan bahwa Badan Kepegawaian Negara telah melakukan proses tindaklanjut dengan melakukan registrasi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wakatobi terkait dugaan pelanggaran perundang-undang lainnya dalam Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) dan sampai dengan selesainya pengawasan dilaksanakan belum ada informasi tindaklanjut rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Wakatobi. **[vide Bukti PK.26.7-58]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penyalahgunaan Wewenang, Program dan Kegiatan Yang Menguntungkan Pasangan Calon H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo. (Huruf A halaman 18) dan Tindakan Intimidasi dengan melakukan Penggantian Pejabat (Mutasi ASN dan Pengarahan ASN untuk mendukung Pasangan Calon H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo (Huruf B halaman 37. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024. [vide Bukti PK.26.7-78] Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena uraian laporan dari poin 1 s.d 13 sudah pernah diproses, uraian pada poin 15 tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat Desa sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran dan uraian pada poin 16 bukan merupakan pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.26.7-79]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 dari pelapor atas nama Filman Ode dan terlapor H. Haliana, SE (calon Bupati Kabupaten Wakatobi Nomor Urut 2) yang pada pokoknya melaporkan terkait Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 dan 23 September 2024. [vide Bukti PK.26.7-78] dengan uraian penanganan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi melakukan kajian awal laporan nomor 26/PL/PB/Kab/28.10/IXII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan Materil untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. [vide Bukti PK.26.7-80]

1.2. Bahwa Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi melakukan pembahasan pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Wakatobi tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa poin 1-13 telah dilakukan pembahasan dan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan, poin 15 terkait Intimidasi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran, poin 16 terkait pembentukan forum dialihkan ke pidana lain sehingga direkomendasikan dihentikan penanganannya. **[vide Bukti PK.26.7-81]** Dalam pendapatnya:

1.2.1. Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa laporan mengenai mutasi dan peresmian pesawat Super Air Jet sebelumnya sudah dilakukan pembahasan. Terkait dengan laporan bahwa kepala Desa Tindoi yang mengarahkan dan mengintimidasi untuk memilih pasangan calon nomor urut 02 harus ada bukti yang menjelaskan arahan dan intimidasi seperti apa yang dilakukan karena dalam laporan terkait sangat kurang bukti yang menjelaskan mengenai perbuatan Kepala Desa Tindoi sehingga tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran. Terkait uraian laporan dengan perangkat desa yang mengikuti pawai pasangan calon 02 juga tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa tersebut sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran, terkait dengan dengan uraian laporan mengenai pembentukan forum sebagaimana pendapat dari tim gakkumdu dari unsur kejaksaan dan kepolisian diduga terindikasi berhubungan dengan keuangan negara sehingga lebih tepat jika masuk ke ranah pidana lainnya yang memerlukan proses yang tepat agar dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum dalam pembentukan forum tersebut serta mengetahui adanya kerugian negara;



- 1.2.2. Kepolisian Resor Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang telah dipaparkan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Wakatobi terdapat pada uraian laporan yakni pada poin 1 sampai dengan poin 14 sebelumnya telah dilakukan pembahasan/diproses, sehingga terhadap uraian laporan tersebut tidak perlu dilakukan pembahasan. Uraian pada poin 15 dalam formulir laporan kami berpendapat bahwa laporan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti karena jika mengacu pada Perbawaslu 9 Tahun 2024 dimana Pasal 6 menerangkan terkait syarat formil laporan yakni identitas tersebut bukti yang mendukung, sehingga Kepolisian Resort Wakatobi berpendapat bahwa cacat formil, pada uraian Poin 16 dalam formulir laporan agar dialihkan ke peraturan perundang-undangan lainnya.
- 1.2.3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Wakatobi pada pokoknya berpendapat bahwa terkait dengan laporan mengenai mutasi dan peresmian pesawat Super Air Jet sebelumnya sudah dilakukan pembahasan. Terkait dengan laporan Kepala Desa Tindoi yang mengarahkan dan mengintimidasi untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 harus terdapat bukti yang menjelaskan arahan dan intimidasi seperti apa yang dilakukan, karena dalam laporan terkait sangat kurang mengenai bukti yang menjelaskan mengenai perbuatan Kepala Desa Tindoi, sehingga tidak terdapat bukti pelanggaran. Terkait dengan laporan mengenai perangkat desa yang mengikuti pawai pasangan calon 02 juga tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa tersebut sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran. Terkait dengan laporan mengenai pembentukan forum diduga terindikasi berhubungan dengan keuangan negara sehingga lebih tepat jika masuk ke ranah tipikor yang memerlukan proses yang tepat agar dapat membuktikan adanya PMH



dalam pembentukan forum tersebut serta mengetahui adanya kerugian Negara.

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Kabupaten Wakatobi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan dihentikan karena Uraian laporan dari poin 1 s.d 13 telah dilakukan pembahasan dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, uraian pada poin 15 tidak ada bukti yang menjelaskan atau memperlihatkan fakta adanya perbuatan perangkat desa sehingga tidak terdapat adanya perbuatan pelanggaran dan uraian pada poin 16 bukan merupakan Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.26.7-79]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Wakatobi yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 20 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Wakatobi**



**Ketua**

**La Hudia, S.P., MH**

**Anggota,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arfis', written over a large, light-colored scribble.

**Arfis, S.P**

**Anggota,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Asyary Suyanto', written over a large, light-colored scribble.

**Asyary Suyanto, S.T**